

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN
SYARIAH**
(Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



FAUZIAH FITRI
2016/16043042

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

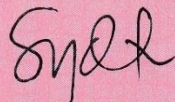
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (*Studi Empiris pada Perbankan
Syariah di Indonesia Periode 2014-2019*)

Nama : Fauziah Fitri
TM/NIM : 2016/16043042
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

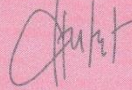
Padang, 14 Juni 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

Disetujui Oleh:
Pembimbing,



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 2 005

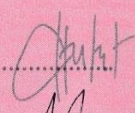
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (*Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019*)
Nama : Fauziah Fitri
TM/NIM : 2016/16043042
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Juni 2021

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	1. 
2.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Fitri
NIM/ Tahun Masuk : 16043042/ 2016
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 21 Februari 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Parak Jambu Dadok Tunggul Hitam, Padang
No. HP : 081261510684
Judul Skripsi : Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (*Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan;
4. Karya tulis/ skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 14 Juni 2021
Yang menyatakan,



Fauziah Fitri
NIM. 16043042/2016

ABSTRAK

Fauziah Fitri, (16043042/2016). “Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh audit internal dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2019. Metode pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 66 pengamatan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, secara tidak langsung audit internal melalui dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, secara tidak langsung *good corporate governance* melalui dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Audit Internal, *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019). Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis dibimbing dan dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si dan Bapak Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Padang serta Bang Rizki Anshari selaku tenaga administrasi jurusan Akuntansi.

5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing akademik.
6. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Rasyid dan Ibu Nurlela serta keempat saudara saya Rahmi, SE, M.Si, Muhammad Irfan, S.Sn, Muhammad Al Arif, SE, dan Muhammad Fauzan, SE yang tiada henti-hentinya berdo'a, memotivasi, dan memberikan semangat untuk selalu bangkit serta mencurahkan segala perhatiannya kepada penulis.
9. Meutika Rahma, Nada Reviza, Mita Apriliani, selaku sahabat yang selalu ada.
10. Semua Kakak-kakak, Abang-abang, Teman-teman, serta Adik-adik rekan organisasi Unit Kegiatan Kesenian Universitas Negeri Padang.
11. Semua sahabat seperjuangan di Jurusan Akuntansi angkatan 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang dan memberikan motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan BapakIbu dan rekan-rekan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam proses penyusunan skripsi ini, namun kritik dan saran tetap sangat penulis harapkan demi perbaikan kearah yang lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 14 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL	13
A. Kajian Teori	13
1. <i>Agency Theory</i>	13
2. <i>Stewardship Theory</i>	15
3. Kinerja Keuangan.....	17
4. Audit Internal	22
5. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	25
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Pengembangan Hipotesis	33
D. Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
E. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
C. Analisis Data	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan dan Implikasi	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 2. Grafik <i>Scatterplot</i>	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	44
Tabel 3. Daftar Sampel Penelitian	44
Tabel 4. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	52
Tabel 5. Data Perhitungan ROA.....	55
Tabel 6. Data Perhitungan Jumlah rapat Komite Audit	57
Tabel 7. Data Perhitungan Jumlah Anggota Dewan Direksi	58
Tabel 8. Data Perhitungan Jumlah Anggota Komite Audit	59
Tabel 9. Data Perhitungan Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	60
Tabel 10. Data Perhitungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris	61
Tabel 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 13. Hasil Uji Normalitas setelah <i>Outlier</i>	64
Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 15. Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi setelah Diatasi	66
Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi I	68
Tabel 18. Hasil Uji Regresi Model I.....	69
Tabel 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi II.....	73
Tabel 20. Hasil Uji Regresi Model II.....	74
Tabel 21. Ringkasan Interpretasi	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Data Perhitungan ROA Perbankan Syariah di Indonesia.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pemikiran masyarakat terhadap gaya hidup halal dan permintaan masyarakat terhadap penggunaan transaksi berbasis syariah mendorong peningkatan pada sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, salah satunya pada perbankan syariah. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menandai perkembangan perbankan syariah. Secara rinci undang-undang ini mengatur tentang dasar hukum dan jenis-jenis usaha perbankan syariah. Undang-undang ini juga memberi pengarahannya tentang pembukaan cabang syariah atau pengkonversian secara menyeluruh menjadi perbankan syariah bagi perbankan konvensional (Munir, 2012). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2019 industri perbankan syariah telah tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah ini memperlihatkan adanya peningkatan dari aktivitas bisnis syariah, sehingga bisa dikatakan bahwa persaingan bisnis antar perbankan semakin ketat. Tetapi dalam kenyataannya, perkembangan perbankan syariah masih belum mampu menyaingi perbankan konvensional. Vivin dan Wahono (2017), Aisjah dan Hadiananto (2015), dan Rama (2015) menyatakan, perbankan konvensional masih lebih mendominasi dibandingkan perbankan syariah.

Perbankan konvensional secara persentase masih lebih mempunyai peran dan masih banyak masyarakat yang bergantung dengan sistem konvensional. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk dapat tumbuh lebih baik, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat bersaing dengan perbankan konvensional, serta menuntut perbankan syariah untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya.

Kinerja keuangan menjadi harapan yang baik bagi perusahaan dalam pertumbuhan dan perkembangan perbankan. Sucipto dalam Wiguna (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya dan dalam menjalankan operasionalnya, perbankan menjadikan faktor kinerja bank sebagai perhatian, karena kinerja keuangan merupakan salah satu bagian dari prestasi kinerja suatu bank (Putri, 2015).

Dasar dalam melihat kinerja perbankan syariah salah satunya adalah melalui laporan keuangan, karena melalui perhitungan rasio dalam laporan keuangan dapat menilai kesehatan dan mengetahui kinerja keuangan suatu bank (Subaweh, 2008). Salah satu perhitungan rasio tersebut adalah *Return on Asset (ROA)*. Mengingat karena perannya sebagai laba bersih, *ROA* menjadi rasio pendapatan yang utama dari rasio-rasio lainnya (Wibowo, 2016).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh OJK periode maret 2020,

dapat dilihat bahwa *ROA* perbankan syariah tercatat hanya mencapai 1,86%. Sementara pada periode yang sama, *ROA* pada bank konvensional mencapai 2,57%. Rendahnya persentase *ROA* pada perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional ini menunjukkan bahwa kemampuan kinerja manajemen perbankan konvensional dari segi perolehan keuntungan dan pengamanan aset secara keseluruhan lebih baik dibandingkan perbankan syariah (Wilson, 2016). Tingkat *ROA* bank menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan yang dimiliki untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang potensial dan aman. Optimalisasi laba dapat dicapai apabila bank syariah mampu memenuhi target pembiayaan sekaligus mampu meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah (Setyawati 2017). Disamping itu, kemampuan bank syariah dalam meminimalkan beban operasional bank menjadi indikasi bank dapat memaksimalkan laba yang diharapkan. Apabila maksimalisasi laba dapat dicapai maka kinerja keuangan akan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah (Syawal, 2017).

Biro Riset Infobank (birl) mengungkapkan bahwa sejak 2012 sampai sekarang kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik dan sulit untuk dibangun (Vilana, 2018). Jika masih terus terjadi, akan memberikan dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan menjadikan persaingan dengan perbankan konvensional semakin sulit. Secara umum, kinerja perbankan syariah di Indonesia termasuk kategori cukup baik, tetapi dalam industri keuangan secara keseluruhan belum dapat

diandalkan (Sagantha, 2020). Oleh sebab itu, sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah.

Berbagai faktor diperlukan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Pengelolaan perusahaan merupakan salah satu hal pokok yang kompleks dan harus terlaksana sesempurna mungkin. Implementasi regulasi dan prosedur perusahaan perlu dievaluasi pada setiap jenjang perusahaan, untuk itu diperlukan fungsi intern yang dapat memahami kondisi manajemen perusahaan serta mampu untuk menyarankan dan memperbaiki kondisi-kondisi internal perusahaan (Widyaningrum, 2012).

Keberadaan sistem pengawasan internal yang efektif diperlukan untuk keamanan dan kesehatan perbankan syariah. Sistem ini dapat membantu perbankan syariah dalam mewujudkan tujuan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Sistem pengawasan internal juga diperlukan untuk mendeteksi masalah, mengenal dan menilai risiko, dan memperbaiki kekurangan yang ada pada perbankan syariah (Chapra dan Ahmed, 2002). Perusahaan yang terus berkembang memerlukan fungsi pengawasan internal agar pengendalian internalnya terjaga dan tetap terkendali. Fungsi pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui audit internal perusahaan (Priantinah dan Adhisty, 2012).

Institute of Internal Auditors mendefinisikan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi

organisasi yang bertujuan untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Menurut Agoes (2012), Audit internal perusahaan merupakan audit yang dilakukan terhadap catatan akuntansi, laporan keuangan dan kepatuhan karyawan perusahaan atas kebijakan peraturan pemerintah, manajemen puncak, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Dalam kinerja keuangan, audit internal memiliki peran untuk membantu mengawasi pengelolaan perusahaan agar dapat menghindari atau mencegah terjadinya penurunan kinerja keuangan (Syatia dan Yushita, 2016). Implementasi audit internal yang baik dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan pengendalian internal yang meningkat di setiap periode (Susanto, 2007).

Penelitian ini semakin menarik untuk diteliti mengingat banyaknya isu mengenai pengendalian internal perbankan syariah, seperti yang dirangkum dalam Kontan.co.id tanggal 18 April 2019 yaitu kasus kredit fiktif yang menjerat mantan Direktur Utama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang diduga memberikan pembiayaan yang tidak layak kepada debitur selama periode 2012-2014 (Septiadi, 2019). Bisnis.com pada tanggal 23 April 2019 juga melansir terkait kredit fiktif pada PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) yang merugikan perseroan senilai Rp 548 miliar sehingga memengaruhi kegiatan operasional dan kondisi keuangan bank secara signifikan pada tahun 2018 (Arief, 2019).

Kasus tersebut menunjukkan belum efektif dan efisiennya pelaksanaan audit internal dalam suatu entitas. Menurut Mulyadi (2002), audit internal berperan dalam meninjau keefektivan dan efisiensi penjagaan atas kekayaan entitas, meninjau kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, dan meninjau keandalan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dalam entitas. Sehingga kasus tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melihat bagaimana pengaruh audit internal terhadap kinerja perbankan syariah. Jika fungsi audit internal tidak berjalan dengan baik, maka dewan direksi akan kehilangan sumber informasi internal mengenai kondisi dan perkembangan kinerja perusahaan (Susanto, 2007).

Ditinjau dari sisi pengelolaan perusahaan, pencapaian kinerja keuangan yang optimal termasuk dalam faktor tata kelola perusahaan yang baik (Sarafina & Saifi, 2017). Sehingga faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja adalah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah suatu proses dan struktur dalam memaksimalkan akuntabilitas dan keberhasilan yang digunakan oleh entitas agar terwujudnya nilai yang diinginkan oleh pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak lepas pandangan terhadap kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan nilai-nilai etika dan undang-undang yang berlaku (Fariaty, 2016). Suatu keharusan bagi perbankan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, dimana hal ini terkait dengan kepatuhan atas ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an, Hadist, Ijma para ulama, dan hukum positif tentang kepatuhan bank syariah

terhadap prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan dalam menjalankan kegiatan operasional bank (Maradita, 2014).

GCG menjadi masalah yang akan terus menjadi pembahasan dan tidak akan berakhir bagi akademisi, pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan perhatian terhadap GCG dimana kemunculan permasalahan skandal keuangan yang ada dalam lingkungan bisnis meningkat (Fariaty, 2016). Seperti praktik-praktik internal *fraud* yang terjadi pada perbankan syariah beberapa tahun terakhir, yang merugikan perbankan syariah sehingga berdampak pada penurunan profitabilitasnya. Internal *fraud* ini juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, seperti penurunan dana dari pihak ketiga yang mengakibatkan pemberian pembiayaan menjadi menurun, sehingga berdampak pada penurunan laba atau profitabilitas perbankan syariah (Anista, 2020). Rendahnya kepatuhan syariah dan lemahnya GCG menjadi pengaruh bagi perbankan syariah dalam melaksanakan kinerjanya serta menjadi peluang untuk melakukan kecurangan di perbankan syariah (Haifa, Najib & Rini, 2016).

GCG pada perbankan pada awalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Namun sejak tahun 2010, Bank Indonesia mengatur secara khusus GCG bagi bank syariah. GCG perbankan syariah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah dalam

menerapkan GCG tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah, dimana pengelolaan kegiatan perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terlihat dengan adanya tugas dan tanggung jawab dari DPS (Prasetyo & Indradie, 2009).

Konsep GCG pada perbankan syariah pada dasarnya sama dengan perbankan konvensional, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu adanya kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada perbankan syariah. *Shariah compliance* merupakan hal penting dalam industri perbankan syariah, baik dari segi operasional maupun pengelolaan manajemennya. Hal ini dilihat melalui keberadaan DPS yang harus ada di setiap lembaga keuangan berbasis syariah. DPS memiliki tugas untuk mengawasi penerapan kontrak atau akad dan mengawasi produk dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Maradita, 2014).

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada perbankan syariah, keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan DPS sangat diperlukan. Proses *self assessment* yang tidak dijalankan serta jumlah dewan direksi yang tidak sesuai dengan aturan PBI akan berakibat pada penurunan pengawasan terhadap kinerja keuangan. Jumlah dan independensi dewan komisaris juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memantau proses pelaporan keuangan. Dimana pelaporan keuangan berhubungan erat dengan kinerja dari suatu perusahaan (Alijoyo, 2004). Hal yang juga diperlukan dalam aspek pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah keberadaan komite audit.

Berdasarkan PBI No 11/33/PBI/2009, komite audit merupakan pihak independen yang akan melakukan penilaian audit internal terhadap kemaksimalan pengendalian internal dan melihat cukup atau tidaknya proses dari pelaporan keuangan. Sehingga kurangnya jumlah komite audit bisa memberikan peluang besar untuk terjadinya *fraud* pada perbankan. DPS juga tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah serta merupakan dewan yang harus ada pada perbankan syariah. DPS memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan memastikan setiap proses aktivitas bank syariah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam yang berlaku (Rustam, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengujian mengenai pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja keuangan. Sari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Gorontalo. Asih (2018) menunjukkan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Mollah dan Zaman (2015) yang melakukan penelitian pada perbankan syariah di 25 negara menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berdampak positif terhadap kinerja bank syariah, sedangkan struktur dewan dan kekuasaan CEO terhadap kinerja bank syariah secara keseluruhan berpengaruh negatif. Penelitian Eksandy (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sedangkan komisaris

independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Hasil penelitian yang masih berbeda memotivasi penulis untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Pemaparan dari beberapa teori dan penelitian terdahulu membuat peneliti ingin mengetahui dan menguji apakah pengaruh audit internal dan GCG dengan menggunakan tahun pengamatan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. Sehingga, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan dewan komisaris sebagai variable intervening?

4. Sejauh mana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan dewan komisaris sebagai variable intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan dewan komisaris sebagai variable intervening.
4. Mengetahui sejauh mana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan dewan komisaris sebagai variable intervening.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis tentang pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para peneliti selanjutnya dalam memperluas pengetahuan dan memperluas ruang lingkup penelitian terutama dalam hal pengungkapan informasi yang bersifat sukarela oleh perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan efektivitas audit internal dan GCG untuk bisa meningkatkan kinerja perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. *Agency Theory*

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara manajer sebagai *agent* dengan pemilik sebagai *principal* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* dalam membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer menjadikan wewenang yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* berpotensi terjadinya konflik. Manajer selaku *agent* memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik. Namun ada kemungkinan perilaku *agent* tidak dilakukan untuk kepentingan *principal* karena manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Tarik menarik kepentingan dan adanya pertentangan antara *principal* dan *agent* bisa mengakibatkan terjadinya sebuah permasalahan, dimana dalam teori keagenan disebut sebagai asimetri informasi. Menurut Scott (2000) asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* karena terdapat penyaluran informasi yang tidak sama. Menurut Scott (2000) terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu:

- a. *Adverse selection*, terjadi ketika pemilik memiliki pengetahuan yang lebih sedikit dari manajer dan internal perusahaan tentang prospek perusahaan. Sehingga manajer tidak menyampaikan fakta yang dapat memengaruhi keputusan pemilik.
- b. *Moral hazard*, terjadi ketika pemilik perusahaan tidak mengetahui secara keseluruhan tentang kegiatan yang dilakukan oleh manajer, yang memungkinkan manajer untuk melakukan tindakan yang melanggar kontrak tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan.

Adanya *principal* dan *agent* menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *good corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Nuswandari, 2009).

Menurut Macey dan O'Hara (2003), menyatakan bahwa *good corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan

sehingga tidak mendatangkan *return*. Sehingga *good corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

2. *Stewardship Theory*

Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa *stewardship theory* memiliki gambaran tentang situasi manajer, dimana manajer tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu melainkan dengan sasaran hasil utama untuk kepentingan perusahaan. Secara psikologi dan sosiologi, teori ini memandang bahwa sebagai *steward*, para eksekutif tidak akan meninggalkan perusahaan, akan bertindak sesuai keinginan prinsipal dan akan berusaha mencapai sasaran perusahaan. Para peneliti menggunakan teori ini untuk menguji situasi para eksekutif, dimana para eksekutif sebagai pelayan bagi perusahaan bisa termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik bagi prinsipalnya.

Donaldson dan Davis (1991) mengasumsikan bahwa teori *stewardship* adalah suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *pricipal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Haliah, 2015). Teori ini memandang manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan perusahaan dimana keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan

pemegang saham dan pengelola dari organisasi tersebut. Teori ini menemukan bahwa bila kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien maka akan memberikan kepuasan bagi *stakeholder* dan pengelola organisasi.

Shaw (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan *good corporate governance* yaitu *agency theory* dan *stewardship theory*. Asumsi sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas serta kejujuran kepada pihak lain mendasari *stewardship theory*. Hal ini tersirat dalam hubungan berlandaskan kepercayaan (hubungan fidusia) yang diinginkan oleh para *stakeholder*. Sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik maupun *stakeholder* dapat dilakukan oleh manajer dengan sebaik-baiknya (Kaihatu, 2006).

Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006). Teori *stewardship* mengakui berbagai motif non-keuangan untuk perilaku manajerial. Manajer dipandang tertarik untuk mencapai kinerja yang tinggi dan mampu menggunakan tingkat diskresi yang tinggi untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Teori *stewardship* menyatakan bahwa seorang manajer ketika dihadapkan pada suatu tindakan yang dipandang tidak menguntungkan secara

pribadi, dapat dipatuhi berdasarkan rasa tanggung jawab dan identifikasi dengan organisasi (Muth dan Donaldson, 1998).

Teori *stewardship* telah muncul di bidang tata kelola perusahaan sebagai alternatif teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar teori ini berlawanan dengan asumsi teori agensi. Secara umum, perbedaan utama antara teori agensi dan *stewardship* terletak pada mekanisme pengelolaan risiko dimana teori keagenan mempromosikan mekanisme kontrol yang mengakibatkan biaya baru muncul sementara teori *stewardship* mempromosikan pengembangan kepercayaan (Davis *et al.* 1997). Teori *stewardship* berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualisme sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat serta didukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan *good governance*.

3. Kinerja Keuangan

Sucipto (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan diartikan sebagai penentu suatu ukuran yang bisa mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hanafi (2003) menyatakan, kinerja keuangan adalah sesuatu usaha yang formal dalam melakukan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja

dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu cara dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kewajibannya kepada *investor*.

Menurut Jumingan (2006), berdasarkan teknikny terdapat beberapa analisis dalam menilai kinerja keuangan, yaitu:

- a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memperlihatkan perubahan dalam persentase maupun jumlah skala dua periode atau lebih pada laporan keuangan.
- b. Analisis Tren, analisis ini dilakukan untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan dari tendensi keadaan keuangan perusahaan.
- c. Analisis Persentase per-Komponen (*common size*), analisis ini dilakukan guna mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, analisis ini dilakukan dengan membandingkan dua periode waktu untuk mengetahui ukuran penggunaan dan sumber modal kerja .
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, analisis ini dilakukan untuk mengetahui keadaan kas dan penyebab terjadi perubahan kas dalam suatu periode waktu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, analisis ini dilakukan untuk mengetahui secara individu maupun simultan tentang hubungan di antara pos tertentu dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi.

- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi laba dan penyebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis *Break Even*, analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian di dalam perusahaan.

Analisis rasio keuangan dapat merefleksikan kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan finansial perusahaan dan menilai prestasi manajemen pada masa lalu dan prospeknya di masa depan (Sartono, 2014). Analisis rasio keuangan pada perbankan yang biasa digunakan adalah:

- a. Rasio Likuiditas (Modal Kerja)

Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Rasio lancar dan rasio cepat adalah rasio yang sering digunakan dalam rasio likuiditas. Rasio likuiditas bisa digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya (Houston & Brigham, 2001).

- b. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba suatu perusahaan yang berhubungan dengan total aktiva, ekuitas, dan penjualan. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi memperlihatkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memaksimalkan fasilitas perusahaan untuk memperoleh laba. Jika

suatu perusahaan memiliki tingkat *profit* yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan yang positif untuk waktu yang akan datang (Amal, 2011). Tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio, diantaranya (Fahmi, 2012):

- 1) *Gross Profit Margin* (GPM), digunakan untuk mengetahui keuntungan kotor dari setiap barang yang dijual oleh perusahaan serta memberikan gambaran tentang efisiensi kegiatan utama perusahaan.
- 2) *Net Profit Margin* (NPM), digunakan untuk mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini juga dapat mengukur seluruh efisiensi seperti efisiensi dalam produksi, penentuan harga, produksi, manajemen pajak, pemasaran maupun pendanaan.
- 3) *Return On Asset* (ROA), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktivityanya. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset.
- 4) *Return On Equity* (ROE), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba berdasarkan modal saham tertentu. ROE juga digunakan untuk melihat kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemegang saham.

c. Rasio Solvabilitas

Rasio ini memperlihatkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh modal perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar perusahaan. (Harahap, 2009).

Pada umumnya, kinerja keuangan menjadi dasar untuk pengukuran imbalan investasi atau penghasilan per saham dan juga bisa diukur berdasarkan laba bersih (Harmono, 2014). Ruang lingkup bisnis yang berbeda menjadikan penilaian kinerja setiap perusahaan juga berbeda. Menurut Fahmi (2012), secara umum terdapat lima tahap analisis kinerja perusahaan, yaitu:

a. Melakukan *Review* terhadap Data Laporan Keuangan

Review memiliki tujuan untuk melihat kesesuaian laporan keuangan dengan penerapan akuntansi yang berlaku umum, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan Perhitungan

Tahap perhitungan ini menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang ada di perusahaan. Sehingga analisis yang diinginkan menghasilkan sebuah kesimpulan.

c. Melakukan Perbandingan terhadap Hasil Hitungan yang Telah Diperoleh

Hasil hitungan ini digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan lainnya. Secara umum terdapat dua metode yang

digunakan untuk melakukan perbandingan ini. Kedua metode ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang memperlihatkan kondisi perusahaan. Kedua metode itu adalah:

- 1) *Time series analysis*, yaitu perbandingan antar waktu atau antar periode yang akan terlihat secara grafik.
- 2) *Cross sectional approach*, yaitu membandingkan hasil perhitungan rasio-rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dan dilakukan secara bersamaan.

4. Audit Internal

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki karakteristik yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Perbedaan ini terlihat dalam menjalankan kegiatan usaha dan produknya, LKS diharuskan untuk mematuhi segala ketentuan syariah (*shariah compliance*). Perbedaan ini juga memengaruhi standar, bentuk pengawasan dan audit terhadap LKS serta memunculkan fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Peran auditor syariah yang krusial dalam hal ini memastikan pemenuhan aspek syariah serta akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga, *stakeholder* merasa aman dalam berinvestasi dan dapat dipastikan bahwa dana yang dimiliki oleh LKS telah dikelola dengan baik sesuai syariat Islam (Mardiyah dan Mardiyah, 2015).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjelaskan bahwa audit syariah merupakan

audit internal yang bersifat independen yang melakukan pengujian serta evaluasi melalui fatwa-fatwa, aturan, pendekatan, instruksi syariah dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga supervisi syariah dan fatwa IFI. Standar audit LKS ASIFI No. 01 (AAOIFI, 2001) menyatakan bahwa pengauditan laporan keuangan LKS berguna dalam meyakinkan auditor untuk menyampaikan opini dimana laporan keuangan LKS telah disusun sesuai dengan standar akuntansi AAOIFI, standar akuntansi dimana praktik LKS beroperasi dan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

Secara umum, audit internal didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi yang bertujuan untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif (Institute of Internal Auditors). Menurut Mulyadi (2002), fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab audit internal tidak hanya dalam bidang akuntansi atau pengendalian akuntansi internal saja, melainkan memiliki fungsi yang luas dan fleksibel. Pernyataan tersebut ditekankan karena perkembangan organisasi tidak hanya diakibatkan oleh bidang akuntansi

yang profesional saja, tetapi seluruh bidang yang berkaitan dengan kegiatan operasi organisasi yang berfungsi dengan baik.

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif maupun operasional yang meliputi:

- a) Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi
- b) Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi
- c) Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut
- d) Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan.

Nuryanto (2010) menyatakan bahwa, Audit internal merupakan penilaian oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai catatan akuntansi, efisiensi, ketelitian, pengendalian internal, dan kepercayaan perusahaan. Penilaian ini dapat membantu manajemen untuk menganalisa, memberikan penilaian, komentar, serta saran tentang kegiatan perusahaan yang diaudit. Perbandingan dilakukan untuk melihat keberhasilan audit internal dengan cara membandingkan

pengukuran kinerja sebelum dan sesudah pemeriksaan dilaksanakan. Sehingga, dengan pengukuran ini keberhasilan perbankan dapat dinilai dan tingkat kinerja keuangan perusahaan dapat diukur.

5. ***Good Corporate Governance (GCG)***

GCG menurut Sutedi dalam Fariaty (2016) merupakan proses dan struktur dalam meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa lepas pandangan terhadap kepentingan *stakeholder*, berdasarkan undang-undang dan nilai-nilai etika yang berlaku. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) 2011 menyatakan asas GCG, yaitu:

a. *Transparansi (Transparency)*

Surat al-Baqarah/2:282 menegaskan mengenai prinsip syariah, yang artinya “...Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...” yang bisa disimpulkan bahwa perlu pengambilan inisiatif oleh pelaku bisnis syariah dalam pengungkapan suatu masalah dan hal penting lainnya yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berguna bagi kreditur, pemangku kepentingan lainnya serta pemegang saham untuk mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Akuntabilitas

Sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17:36 yang artinya “...Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan atas-Nya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban”. Salah satu asas yang penting dalam bisnis adalah akuntabilitas. Terdapat unsur pertanggungjawaban dan kejelasan fungsi di dalam akuntabilitas. Pertanggungjawaban kinerja yang wajar dan transparan harus dapat dilakukan oleh pelaku bisnis syariah, sehingga nantinya bisnis syariah dapat dikelola sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah, serta benar dan terukur dengan tetap memerhatikan masyarakat dan pemangku kepentingan secara khususnya.

c. Responsibilitas

Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat dan lingkungan sesuai dengan ketentuan bisnis syariah dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lembaga bisnis syariah bisa berjalan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dan dapat diakui secara baik sebagai pelaku bisnis.

d. Independensi

Independensi merupakan sikap istiqomah dan konsistensi yang selalu berpegang teguh pada kebenaran walaupun mengharuskan pelaku bisnis syariah untuk menghadapi risiko. Independensi harus selalu

diterapkan oleh pengelola bisnis syariah, dimana para pihak yang terlibat tidak bisa diintervensi oleh apapun dan tidak diperbolehkan untuk saling mendominasi.

e. Kewajaran dan Kesenjangan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah/5:8, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dalam skala individu ataupun lembaga, keputusan bisnis haruslah memerhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kewajaran dan kesetaraan yang biasa berlaku, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Corporate governance memiliki tujuan untuk meyakinkan persamaan antara tindakan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga menghasilkan berbagai mekanisme. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk menekan terjadinya permasalahan *agency* dimana kegiatan operasional perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat mampu dikendalikan dan diarahkan melalui mekanisme *corporate governance* (Susiana & Herawaty, 2007).

Mekanisme internal dalam GCG memiliki struktur kepemilikan dan dewan dalam pengawasannya. Salah satu aspek yang ada dalam sistem GCG adalah struktur kepemilikan dimana struktur kepemilikan ini memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Terdapat perbedaan mekanisme GCG pada perbankan syariah perbankan konvensional, yaitu pada perbankan syariah terdapat mekanisme DPS sebagai dewan pengawas kinerja bank yang bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan perbankan syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme GCG diproksikan oleh:

a. Dewan Direksi

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa dewan direksi merupakan perseorangan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap kepengurusan perseroan. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan anggaran dasar, perseroan diwakili oleh dewan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kriteria seorang direksi adalah harus tunduk pada peraturan Bank Indonesia dan anggota dewan direksi minimal adalah 3 (tiga) orang. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai wadah dalam mengangkat dan mengganti dewan direksi haruslah memerhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

b. Dewan Komisaris

UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa, dewan komisaris merupakan struktur perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2012) menjelaskan, dewan komisaris merupakan struktur perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif. Pembagian tugas di antara dewan komisaris dimaksudkan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh dewan komisaris, bukan untuk pengambilan keputusan. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris adalah setara termasuk dengan komisaris utama.

c. Komite Audit

Menurut PBI nomor 11/33/PBI/2009, komite audit merupakan pihak independen yang akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan audit internal guna menilai kemaksimalan pengendalian internal serta cukup atau tidaknya proses pelaporan keuangan. Menurut Pedoman Umum GGBS (2011), komite audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

- 2) Kewajaran dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku,
- 3) Menindak lanjuti hasil temuan audit yang dilakukan oleh manajemen, dan
- 4) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperuntukkan bagi entitas syariah maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di dalam anggaran dasarnya. Pengangkatan DPS dilakukan atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui RUPS. Berdasarkan Pedoman Umum GGBS (2011), tugas DPS adalah memberikan pengawasan terhadap kegiatan unit syariah dan memberikan nasihat kepada dewan direksi agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki fungsi ganda dalam perusahaan, yaitu fungsi internal dan eksternal. Sebagai pihak internal, DPS melakukan pengawasan syariah terhadap aktivitas perusahaan. Sedangkan sebagai pihak eksternal, DPS sebagai sarana atau badan yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Fahmi, 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian dan Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Eka Noviana Sari, 2013)	Variabel: Audit internal (X) Kinerja keuangan (Y) Objek penelitian: Perbankan di Kota Gorontalo	Audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Gorontalo dan pengaruhnya bersifat positif.
2.	Pengaruh Audit Internal, <i>Intellectual Capital</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Sri Candra Asih, 2018)	Variabel: Audit internal (X_1) <i>Intellectual Capital</i> (X_2) <i>Good Corporate Governance</i> (X_3) Kinerja keuangan (Y) Objek penelitian: Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016	Audit internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan, adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara <i>intellectual capital</i> terhadap kinerja keuangan, GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Pengaruh Audit Internal, <i>Intellectual Capital</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Nurul Syatia, 2017)	Variabel: Audit internal (X_1) <i>Intellectual Capital</i> (X_2) <i>Good Corporate Governance</i> (X_3) Kinerja keuangan (Y) Objek penelitian: Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	Audit internal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, <i>intellectual capital</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

4.	<i>Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks</i> (Sabur Mollah dan Mahbud Zaman, 2015)	Variabel: Dewan Pengawas Syariah (X_1) Struktur dewan (X_2) Kekuasaan CEO (X_3) Kinerja Keuangan (Y) Objek penelitian: <i>Islamic Bank</i> yang terdaftar di <i>Bank Scope</i> periode 2005-2011	DPS berdampak positif terhadap kinerja bank syariah, pengaruh struktur dewan dan kekuasaan CEO terhadap kinerja bank syariah secara keseluruhan adalah negatif.
5.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017 (Nurul Nisa, 2019)	Variabel: Dewan komisaris independen (X_1) Komite Audit (X_2) Kinerja (Y) Objek penelitian: Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2017	Dewan komisaris independen dan komite audit independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh negatif sedangkan komite audit independen berpengaruh positif.
6.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2012-2016 (Muhamad Sudrajat dan Amru Sukmajati, 2017)	Variabel: Dewan komisaris (X_1) Dewan direksi (X_2) Komite audit (X_3) Dewan Pengawas Syariah (X_4) Kinerja Keuangan (Y) Objek Penelitian: Bank Umum Syariah periode 2012-2016	Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap <i>Return On Asset</i> .
7.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Arry Eksandy, 2018)	Variabel: Dewan direksi (X_1) Dewan komisaris independen (X_2) Dewan pengawas Syariah (X_3) Komite audit (X_4) Kinerja (Y)	Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja, komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja.

		Objek penelitian: Bank Umum Syariah periode 2011-2014	
--	--	---	--

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Secara spesifik, fungsi audit internal menjadi andalan bagi organisasi untuk memastikan bahwa proses lingkup pengendalian, manajemen risiko, serta efektivitas kinerja telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Saat ini, audit internal tidak hanya berfungsi untuk menemukan permasalahan tetapi juga berfungsi untuk pemberian solusi dan usulan perbaikan. Peran aktif dan keterlibatan audit internal dalam pelaksanaan operasional perusahaan dapat memberikan peran konsultatif dan pemantauan terhadap aktivitas unit bisnis (Ardi, 2017).

Audit internal juga mengawasi implementasi sistem pengendalian internal kemudian memberikan saran untuk perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan ataupun tindakan yang menyimpang yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Implementasi audit internal yang baik dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan pengendalian internal yang meningkat di setiap periode (Susanto, 2007). Memperbaiki kinerja perusahaan menjadi salah satu tujuan keberadaan audit internal dalam suatu perusahaan. Jika kinerja unit meningkat

akibat keberhasilan tindakan audit, maka secara keseluruhan akan menunjang kinerja organisasi (Tugiman, 2000).

Hubungan pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan telah dibuktikan dalam penelitian Sari (2013). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan di Kota Gorontalo. Begitu juga dengan penelitian Syatia dan Yushita (2017) yang menunjukkan hubungan audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan berpengaruh positif. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kompetensi teknis yang mendukung dan reputasi moral yang baik yang dimiliki oleh dewan direksi pada perbankan syariah dapat menciptakan GCG yang efektif. Kompleksitas dari bisnis perbankan juga mengharuskan dewan direksi memiliki kepekaan terhadap risiko dan mempunyai kemampuan dalam mengelola risiko. Beberapa fungsi manajemen menjadi tanggung jawab dewan direksi tanpa terlibat langsung dalam operasionalisasi manajemen bank (Chapra dan Ahmed, 2002). Keberadaan dewan direksi bertujuan untuk menentukan kebijakan dan strategi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang

yang akan diambil oleh perusahaan. Berdasarkan sudut pandang *resource dependence*, jumlah dewan yang besar dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan akan bergantung pada dewannya (Goodstein, Gauntarn, Boeker, 1994).

Dewan direksi dipilih oleh pemegang saham yang memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dikelola oleh manajemen, yang memiliki tujuan untuk kepentingan pemegang saham. Komunikasi yang efektif antara anggota dewan menjadi sangat penting untuk dicapai oleh dewan direksi. Pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang baik, sehingga perilaku menyimpang yang dapat dilakukan oleh manajemen dapat berkurang dan komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Defalina dan Aminar, 2016).

Hubungan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah dibuktikan dalam penelitian Eksandy (2018), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Syatia dan Yushita (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari hubungan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3. Hubungan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu dewan pengawas dan komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam melaksanakan tugasnya, komite menyediakan komunikasi formal antara auditor internal, auditor eksternal, manajemen dan dewan (bradbury, 2004). Hal ini bertujuan untuk menjamin proses audit internal dan eksternal dilaksanakan dengan baik sehingga akan memberikan peningkatan terhadap akurasi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al., 2004).

Pengawasan komite audit dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG, jumlah anggota komite audit minimal berjumlah 3 (tiga) orang. Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Jumlah komite audit yang besar dalam suatu perusahaan akan memaksimalkan *protection* serta *control* terhadap prosedur akuntansi dan keuangan sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Anderson et al., 2004).

Hubungan positif komite audit terhadap kinerja keuangan ini selaras dengan hasil penelitian Gil dan Obradovich (2012), Tetty Sulestiyo Rini (2012) serta Arifiningtiyas Widyaningrum (2014) yang

menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4. Hubungan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Penerapan *shariah compliance* menjadi pembeda yang mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penerapan *shariah compliance* ini menjadi dasar penting bagi keberlangsungan entitas bank syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* (Takarini, 2014). DPS berkewajiban untuk mengawasi, mengarahkan, dan mereview kegiatan lembaga keuangan agar memberikan keyakinan bahwa lembaga keuangan tersebut telah mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah (Harahap, 2002).

Menurut Dewayanto (2010), jumlah DPS berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. Jika jumlah DPS dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, serta membuat pengelolaan bank syariah akan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga akan membuat tidak adanya penggunaan dana yang tidak menggunakan prinsip syariah di dalam perusahaan.

Hubungan DPS terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah dibuktikan dalam penelitian Eko (2015) yang menyatakan bahwa variabel DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Mollah dan Zaman (2015) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

5. Hubungan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan struktur perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar. Sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam GCG, dewan komisaris memiliki posisi yang sangat penting dalam menghubungkan kepentingan *principal*. Dewan komisaris bertugas untuk meminimalkan perilaku yang tidak transparan. Dewan komisaris juga berperan sebagai pengawas manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Peraturan perseroan terbatas tentang dewan komisaris diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 5, peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan berbentuk perseroan terbatas wajib mempunyai anggota dewan komisaris minimum 2 orang. Dewan

komisaris bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan, sehingga semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, secara otomatis pengawasan yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik (Sutedi, 2011).

Penelitian Decow, et al. (1996) dan Beasly (1996) serta Sam'ani (2008) memperkuat pernyataan diatas, dimana penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris dengan kinerja. Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dalam perusahaan tentunya akan memberikan pengawasan serta pengendalian yang jauh lebih maksimal terhadap proses akuntansi dan keuangan sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja (Bukhori, 2012). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

6. Hubungan Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah melalui Dewan Komisaris sebagai Variabel *Intervening*

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris perlu melihat pada audit internal perusahaan dimana fungsi audit internal adalah sebagai penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, sehingga nantinya komite audit akan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen (Effendi, 2016). Dewan komisaris

harus selalu hadir dalam rapat yang dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak terlewat dan dapat mengetahui adanya masalah yang terjadi sehingga dapat dengan mudah dalam menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₆: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara audit internal dan kinerja keuangan perbankan syariah

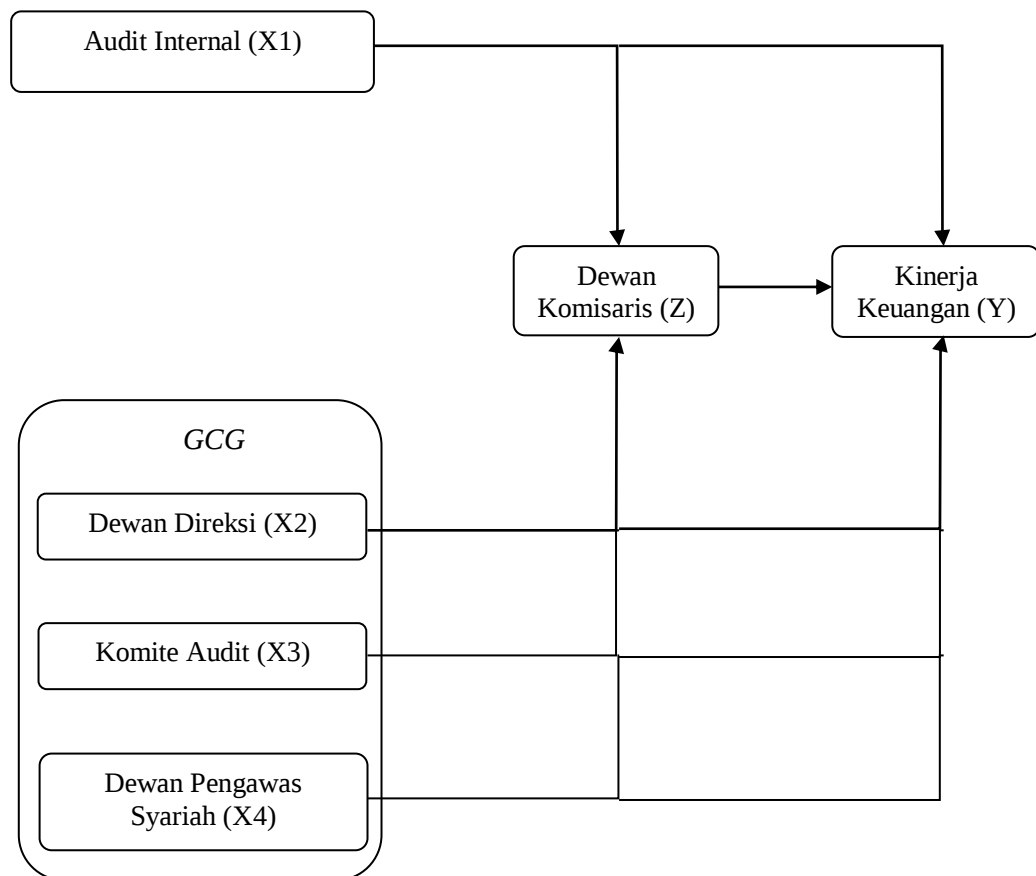
7. Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah melalui Dewan Komisaris sebagai Variabel *Intervening*

Dalam melaksanakan GCG, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi (Sukandar and Rahardja, 2014). Dewan komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan (Harimukti et al, 2016). Keberadaan komite audit sebagai salah satu mekanisme GCG juga sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan. Sehingga diperlukan suatu mekanisme komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, dengan kata lain semakin lancar komunikasi

maka akan semakin meningkat kinerja dari penendalian perusahaan (Effendi, 2016). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₇: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perbankan syariah.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019
2. Dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019
3. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019
4. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019.
5. Dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019
6. Secara tidak langsung audit internal melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019.
7. Secara tidak langsung GCG melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019.

Penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan, bagi peneliti, dan bagi para praktisi. Bagi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan berbasis syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk lebih meningkatkan fungsi, tugas dan kemandirian dari audit internal dan GCG, sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai praktik audit internal dan GCG pada perbankan syariah. Bagi praktisi dapat digunakan untuk melihat relevansi kinerja keuangan perbankan syariah yang dipengaruhi oleh audit internal dan GCG.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan indikator lain dalam hal pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan syariah yang berbeda dan menggunakan ruang lingkup sampel yang lebih luas.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel dependen lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution (Occasional Paper)* (No. 93). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal terhadap Pelaksanaan Good Governance di Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 169-176.
- Asih, S. C., & Septiani, A. (2018). PENGARUH AUDIT INTERNAL, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).
- Azizah, J., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2554-2569.
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2).
- Dewi, F. A. (2020). *Pengaruh intellectual capital (ic) dan good corporate governance (gcg) terhadap kinerja keuangan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2010–2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 1-10.
- Hisamuddin, N., & Tirta, K. M. Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2).
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.
- Khalid, A. A., Haron, H., Sarea, A. M., & Masron, T. A. (2018). The role of shariah supervisory board on internal Shariah audit effectiveness: Evidence from Bahrain. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1-15.
- Lupa, W. (2016). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Metode Camel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2).
- Meidiana, A., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Audit Internal, Struktur Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2001-2019.
- Melia, A. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. *Business Accounting Review*, 3(1), 223-232.

- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418-435.
- Nurdiwaty, D., & Ayu, D. (2019). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN KONVENSIIONAL DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol, 4(1).
- Nurhidayah, V. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN DI BEI. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 132-142.
- Octaviana, W. (2020). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Pramono, N. H., & Widiarto, A. (2019). Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(1).
- Rini, R., & Fitri, Y. (2015). The Effect of Audit Communitte Role and Internal Control Effectiveness at Islamic Bank Indonesia. *Tauhidinomics*, 1(1), 81-92.
- RODIANTI, L., Delamat, H., & Ubaidillah, U. (2016). *PENGARUH AUDIT INTERNAL, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(01).
- Sagantha, F. (2020). Meninjau Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(1), 31-40.
- Sari, E. N. (2013). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus pada Perbankan di Kota Gorontalo). *Skripsi*, 1(921409046).
- Suharti, E. A., & Priyadi, M. P. (2020). PENGARUH AUDIT INTERNAL, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Suhendro, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah VS Bank Umum Konvensional di Indonesia dengan Menggunakan Rasio Keuangan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Sukmajati, A., & Sudrajad, M. (2018). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016. *Jurnal Education and Economics*, 1(4), 591-599.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013).

- Syatia, N., & Yushita, A. N. (2017). PENGARUH AUDIT INTERNAL, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(6).
- Widyaningrum, A. (2014). Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Widyatama, B. D., & ADIWIBOWO, A. S. (2015). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yunina, F. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1).